PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG NEGARA

Oleh:

Edi Sarjani, dan Muchid Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: edisarjani@yahoo.co.id

Abstrack

This paper begins with the presentation of some excess Al-Mawardi, a part of some of the things that makes it interesting to investigate Al-Mawardi political thinking on the country at that time he was the mediator for the three countries, namely Iraq, Andalusia, and the Egyptians who were hostile. Al-Mawardi asserts that the country's leadership is instrumental to the continuing prophetic mission to preserve and manage the world of religion. Maintenance and regulation of religion are two different types of activities, but symbolically related. Both are two dimensions of the prophetic mission. Al-Mawardi has pemikiranya presents all the great work Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Exposition of political thought Al-Mawardi reflect accommodation to political realities and practices of his time. An analysis related to the necessity of the appointment of the head of state is based on revelation, and common sense is not based on any consideration, so that the state remains in a goal for the welfare of human

Keywords: Thought, Al-Mawardi, State

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Islam pada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Mekkah ke Yatsrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Mekkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-nasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan.

Rangkaian kehidupan di Madinah dimulai dengan menyatukan para Muhajirin (penduduk Muslim Mekkah yang hijrah) dengan kaum anshar (penduduk Asli Madinah) dalam satu ikatan persaudaraan. Selanjutnya mengakat perjanjian bersama lapisan masyarakat Madinah. Melalui perjanjian bangsa Arab dan bangsa Yahudi dipersatukan dalam kewarganegaraan Madinah bersama-sama dengan kaum Muslimin (Mahmud Ahmad, 1989:214).

Oleh karena itu, usaha memahami masalah politik dalam Islam bukanlah perkara sederhana. Setidaknya menurut Nurcholis Madjid ada dua alasan.

Pertama, Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan kenaifan jika dianggap selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti.

Kedua, selain beraneka ragamnya bahan-bahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama sebuah peristiwa penting. (Musdah Mulia, 2010:13-14).

Citra Islam sebagai peradaban dunia semakin meluas pada masa kekhalifahan Umayah walaupun disadari naik tahtanya Muawiyah bin Abu Sofyan adalah sebagai Khalifah penganti Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat bahwa secara umum peradaban Islam semakin meluas, dan kesejahteraan cukup merata hal itu terbukti ketika masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz tidak lagi ditemukannya orang pakir maupun miskin bahkan orang yang berhak menerima zakat sekalipun.

Para pemikir barat memandang bahwa para pemikir muslim merupakan pioner etika pemikiran filsafat, tetapi tidak mempunyai kontribusi penting dalam bidang pemikiran politik. Bahkan, mereka menggangap orang islam tidak mempunyai pandangan yang jelas tentang pemikiran politik, dan bahwa agama dan peradaban islam tidak memiliki pemikiran politik apapun. Pendapat ini adalah kesalahan besar dan tidak benar sama sekali. Sebab orang-orang Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17 tidak mengetahui secara sempurna karakteristik pemikiran politik orang-orang Islam. Segerid Hunch dalam bukunya *Fahdl Al-'Arab 'ala Auraba* (keutamaan Arab atas Eropa) mengatakan "Yang benar dan tidak perlu diperdebatkan lagi, kaum Kristen Eropa pada abad pertengahan tidak mengenal peradaban dan tidak membiasakan pembahasan ilmiah. Metode eksprimen tidak diterapkan, kecuali setelah Islam muncul, setelah peradaban Islam menyebar, dan setelah Eropa mengenal dan berinteraksi langsung dengan pemikiran Arab-Islam" (Rosihon Anwar, 2010:331).

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa perkembangan doktrin politik. Selain itu, 300 tahun sesudah wafat Nabi Muhammad saw, Islam dipandang memiliki tiga sistem dalam kehidupan yakni, keimanan, ajaran moralitas, dan hukum atau syari'at yang semua itu mengatur semua aspek kehidupan. (Farid Abdul, 2005:123).

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh pemikir politik Islam yang menarik untuk dibahas. Dalam beberapa hal, khususnya tentang asal mula tentang timbulnya negara dan sistem pemerintahan hampir semua tokoh pemikir politik Islam klasik dan pertengahan seperti yang telah disebutkan di atas- terdapat kesamaan atau kemiripan antara satu sama lainnya, yaitu tampak sekali adanya pengaruh alam pemikiran Yunani, dengan diwarnai oleh pengaruh aqidah Islam. Namun yang unik dari Al-Mawardi adalah teori tentang kontrak sosial, yang tidak dimiliki oleh pemikir Islam sebelumnya atau sezaman dengannya. Bahkan teori ini baru lima abad kemudian diperkenalkan oleh pemikir-pemikir Barat.(Munawir Sjadzali, 1993:69).

Al-Mawardi merupakan penulis yang termasuk produktif. Banyak karya tulisannya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fikh, dan pemerintahan/ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal

termasuk di Indonesia, adalah *Adab al- Duniya wal al-din* (Tata Kerama Kehidupan Dunia dan Agamawi). Selain itu ada empat karya tulis dalam bidang politik, dua diantaranya yang telah dicetak *pertama*, Al-ahkam al-Sulthaniyah (Peraturan-peraturan pemerintahan). *Kedua*, Qawanin al- Wuzarah, Siyasah al-Malik (ketentuan-ketentuan kewaziran, Politik Raja), (Al-Mawardi, 2006: XXXI).

Selain hal-hal yang menarik di atas, pemikiran politik Muslim juga sudah sangat jarang untuk di kaji dan dipelajari pada saat ini. Banyak orang lebih tertarik untuk berkiblat kepada para pemikir politik Barat. Dengan demikian, sangatlah menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam tentang pemikiran Al-Mawardi tersebut.

a. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang Penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pemikiran Al-Mawardi tentang Negara?

b.Tujuan penelitian

Adapun berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebagaimana di dalam pendahuluan dan permasalahan di atas yang menjadi tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Pemikiran Al-Mawardi tentang Negara.

c. Tinjauan Pustaka

Pemikiran politik merupakan bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikirian yang terdapat dalam bidang politik, mulai dari masa Yunani kuno sampai pada saat ini. Secara bahasa, kata politik merupakan hasil serapan dari bahasa inggris *politic*. Kata padanan lainnya *policy* artinya mengatur. Dalam bahasa arab diistilahkan dengan *siyasah* yang berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan artinya mengatur atau memimpin (Yusuf Al-Qaradhawi, 2008:19). Dalam bahasa indonesia yang sering disebut dengan politik yaitu *urus atau mengurus*. Definisi yang lebih tepat untuk pemikiran politik dari terjemahan bahasa inggris adalah *political thought*, dan yang sering dijumpai dalam kepustakaan berbahasa inggris khususnya dari Amerika Serikat yaitu *political theory* (Rahman Zainudin, 1990:13).

Pemikiran politik merupakan suatu upaya manusia dengan mengunakan alat pikirnya untuk mencapai suatu sistem politik ideal, yaitu sistem politik yang konstruktif dengan perkembangan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Di dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai pilihan atau alternatif yang menuntut pengambilan keputusan. Dalam praktek politik, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, *pertama*, dari nilai-nilai pemikir tersebut, seperti agama yang dianutnya, idiologi yang diyakininya, disposisi kepribadiannya, subjektivitasnya, dan respon politiknya. Sedangkan *kedua*, berupa lingkungan domestik dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Dalam kedua faktor tersebut setidaknya ada empat yang

harus dipertanyakan yaitu: Siapa yang menjadi pemikirnya? Bagaimana ia berpikir? Apa yang dipikirkan? Dan mengapa ia berpikir demikian? (Abdul Aziz Taba, 1996:84-85).

Crane Briton dalam F. Isywara (1980:35), berpendapat bahwa ada dua metode yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui pemikiran politik seseorang yaitu:

- a. Metode Subjektif, yaitu penelaahan terhadap pemikirannya dan bagaimana ia menghasilkan pemikiran tersebut.
- b. Metode Objektif, yaitu penelaahan terhadap hasil pemikirannya dan bagaimana perkumpulannya dengan lingkungan sekitarnya.

Pemikiran politik juga dapat berupa tindakan manusia ketika manusia tersebut dihadapkan pada persoalan-persoalan politik yang dia harus membuat keputusan terhadap persoalan politik tersebut. Ketika manusia dihadapkan pada persoalan politik ia berpikir untuk memilih atas berbagai alternatif tindakan. Ketika mengkaji pemikiran politik seseorang ada hal-hal yang harus dipertanyakan yakni: Apa yang dipikirkan oleh seseorang? Bagaimanakah sampai orang tersebut berpikir demikian? Kemudian ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila pemikiran politik tersebut dihadapkan pada praktek politik yang sesungguhnya. Kemungkinan-kemingkinan yang akan terjadi tersebut adalah mungkin tidak ada satupun dari pemikiran politiknya yang sesuai dengan praktek politik yang ia lakukan, mungkin saja sebagian pemikiran politiknya sesuai dengan praktek politik yang ia lakukan, dan mungkin saja keseluruhan pemikiran politiknya sesuai dengan praktek politik yang ia lakukan. (Nazaruddin Syamsuddin, 1998:54).

Gettel (1925: 12-14) membedakan dua macam pemikirann politik. *Pertama*, pemikiran politik yang bertujuan mempertahankan keadaan-keadaan politik yang ada. Ini disebutnya dengan pemikiran politik yang bersifat konservatif. *Kedua*, adalah pemikiran politik yang bersifat kritis yang merupakan kebalikan dan antipode dari pada pemikiran politik yang bersifat konservatif itu. Pemikiran politik yang kritis timbul sebagai tantangan terhadap keadaan politik yang ada. Pemikirannya berusaha menampakkan kekurangan-kekuranngan serta kelemahan-kelemahan dari sistem politik yang ada pada waktu itu. Dengan jalan mengkritik dan menilai tertib sistem politik saat itu. (F. Isywara, 1980:36).

Menurut Muhammad Husain Haikal (1888-1956) bahwa dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran, yaitu pola sekularis, tradisionalis dan reformis. Pola sekularis menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan di dalamnya tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Sebaliknya, pola tradisionalis menegaskan bahwa Islam adalah agama yang paripurna yang didalamnya ditemukan semua aturan, termasuk aturan yang berkaitan dengan kenegaraan. Karena itu, umat Islam tidak perlu meniru Barat, tetapi harus kembali pada aturan yang telah digariskan Islam. Adapun pola reformis menolak kedua pendapat tersebut. (Musdah Mulia, 2010:22).

Menurut Priyono dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta (1995:80). ideal atau cita-cita hidup masyarakat Barat adalah *to do is more important than to be* (bertindak adalah lebih penting daripada berada). Sikap untuk mengisi hidup selalu bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan dan pencapaian hasil yang

setinggi mungkin. Dalam lapangan hukum hak-hak individu lebih dikedepankan daripada hak-hak kolektif. Kebalikannya dalam filsafat Timur, individu manusia justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat itu.

M. Dhiauddin Rais (2001:XXI) ada beberapa kelebihan pemikiran Islam jika dibandingkan dengan pemikiran Barat yakni :

- a. Pemikiran politik Islam timbul akibat dari perkembangan historis
- b. Pemikiran politik Islam selalu terikat erat dengan nilai-nilai akhlak
- c. Selalu meletakkan unsur-unsurnya dalam hukum, sehingga dapat dipergunakan sesuai situasi dan kondisi dalam kehidupan sosial yang praktis
- d. Sejak timbulnya pemikiran Islam telah menetapkan batas-batasnya, sehingga perkembangannya tidak akan sampai pada tujuan tertentu dan tidak melewatinya.

Bahtiar Efendy dalam Anas Urbaningrum (2004:9) membuat tiga peta pemikiran intelektual Islam :

- a. Pembaharuan teologis/ keagamaan
- b. Reformasi politik
- c. Transformasi sosial

Bahtiar Efendy lebih menunjuk pada objek yang menjadi peta pemikiran para intelektual Islam. Tiga komponen yang saling berkaitan dalam masalah teologis atau keagamaan, reformasi politik dan transformasi sosial, ketiga komponen inilah yang menjadi dasar pokok perubahan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa awal terbentuknya negara salah satunya berasal dari adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama dalam masyarakat. Karena masyarakat berawal dari ketidakteraturan, individualis, hidup liar saling bermusuhan dan belum adanya lembaga sosial sebagai sarana pemersatu.

A. Syabirin Harahab (2004:55-57) ada beberapa pendapat tentang asal mula terbentuknya negara :

- 1. Hugo Grotius (1583-1645) menyatakan bahwa asal mula negara adalah karena diselengarakannya suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri diadakan karena manusia sebagai makhluk sosial
- 2. John Locke (1632-1704) memberikan pandangan bahwa jika manusia telah mencapai persetujuan paham untuk mendirikan suatu masyarakat atau pemerintahan, maka pada saat itu mereka merupakan satu kesatuan, dan membentuk suatu badan politik yang disebut negara, dimana bagian terbesar berhak bertindak dan mengambil keputusan untuk mengikat yang lainnya.
- 3. Rousseau (1712-1778), menurutnya manusia yang terlahir dalam keadaan merdeka, agar haknya terjamin dan tidak diganggu orang lain, maka orangorang menyerahkan hak alamiahnya tersebut kepada organisasi yang terbentuk yakni negara.

Selanjutnya mengenai proses terjadinya kemerosotan-kemerosotan yang dapat berakibat pada kemunduran bahkan suatu negara dapat mengalami kehancuran. Banyak hal yang dapat melatarbelakangi termasuk sebagaimana yang dikemukakan Fukuyama dan Hungtington tentang benturan peradaban (*Clash of civilization*). Benturan yang dimaksud adalah peperangan antara peradaban Islam

dengan Barat atau juga yang memicu terjadinya kehancuran negara dan peradaban (Adian Husaini, 2005:131).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif merupakan suatu metode yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data, menelitinya, mengambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. (Lexy J. Moleong, 1998: 30)

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Mardalis, 2004: 26).

Jenis data yang digunakan adalah Data agregat yang merupakan data yang telah diolah oleh orang lain yang belum dipublikasikan atau telah dipublikasikan dalam bentuk buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Dalam penelitian ini sumber data merupakan penunjang penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan berupa catatan-catatan atau suatu pristiwa yang jaraknya jauh dari sumber orisinal, seperti : Catatan resmi, foto-foto, surat kabar, dukumen resmi, buku harian, surat-surat pribadi dan lainnya (Mardalis, 2004:48).

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dan metode ini merupakan metode yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber bahan penelitian. Metode penelitian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacammacam material yang terdapat diperpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dukumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya. Peneliti juga mengunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada situasi wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, metode ini lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen), metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu pristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri. (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2009:78).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengangkatan Kepala Negara

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupan dua dimensi dari misi kenabian. (Syamsudin, 2003:45)

Dalam teori politik Sunni, seperti halnya Ibn Taimiyah, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbanya cita-cita syariah. (Ahmad Syafi'I, 1996:31).

Pemberian jabatan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan konsesus ulama. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan kepala negara hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada kepala negara yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa kepala negara, manusia berada dalam keadaan *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain. (Al-Mawardi, 2006:1).

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk malanjutkan misi Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw, melindungi masyarakat dari berbagai mudarat, untuk merealisir kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaanya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyak untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

Karena memandang sedemikian urgenya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan "60 tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara." (Ibnu Taimiyah, 2003:13).

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah *fardhu Kifayah* seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah *fardhu kifayah*. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara, maka harus ada dua pihak yang menjalankannya yaitu;

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih kepala negara bagi ummat.
- b. Dewan yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan kepala negara.

Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan kepala negara. Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkatnya, maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki syarat yang legal. Sebagai berikut :

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara sesuai dengan criteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi kepala negara, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. (Al-Mawardi, 2006:3).

Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi yaitu :

Pertama, berdasarkan Al-Qur'am surat An-Nisa: 59. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri (pemerintah) diantara kamu."

Kedua, Hadist Nabi yang berbunyi "Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya" (H.R Ahmad). (Ibn Ahmad, Hambal: 177).

Ketiga, berdasarkan ijma sahabat dan tabi'in. Dalil ketiga ini disepakati saat Abu Bakar berpidato di Masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat lain di Saqifah Bani Saidah.

Jabatan kepala negara dianggap sah dengan dua cara; *pertama*, pemilihan oleh *ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura)*. *Kedua*, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) sehingga pengangkatan kepala negara oleh mereka dianggap sah. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dari setiap daerah, agar yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar ra ketika menjadi kepala negara. Ia dipilih oleh orangorang yang hadir dalam pengangkatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih kepala negara yaitu *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat kepala negara, atau salah seorang dari mereka sendiri yang diangkat dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan;

- a. Bahwa pengangkatan Abu Bakar ra dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.
- b. Bahwa Umar bin Khattab ra membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi kepala negara dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog di Basrah.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai kepala negara dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka yang diangkat, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lain berpendapat, bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthalib ra berkata kepada Ali bin Abu Thalib ra, "Bentangkan tanganmu, aku membaitmu, agar orang-orang berkata

bahwa paman Rasulullah telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu.

Dari perjalanan sejarah Islam selama berpuluh-puluh abad sejak masa klasik hingga masa kontemporer sekarang ini, terbukti bahwa tidak ada satupun gelar kepala negara Islam tertentu yang dipegang secara teguh dan konsekuen oleh umat Islam agaknya ini bukanlah masalah prinsipil hanya formalitas saja. (Mujar Ibnu Syarif, 2008:247).

2. Tugas Kepala Negara

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang kepala negara yaitu :

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan ijma' generasi salaf.
- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang beperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (*ahlu dzimmah*), agar hak Allah terealisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- g. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat secara tekstual atau iitihad tanpa rasa takut dan terpaksa.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orangorang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan.
- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.

3. Pemberhentian Kepala Negara

Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah penulis sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibanya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat mempunyai dua hak atasnya. *Pertama*, taat kepadanya. *Kedua*, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran.

Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua. Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam

status moral, secara tektis sebut saja pelangaran terhadap norma-norma keadilan. Perubahan ini ada dua macam (Qomaruddin Khan, 2002: 62-63), yakni :

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.
- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah.

Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal: (1) cacat panca indra; (2) cacat organ tubuh, dan (3) cacat tindakan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Setelah melakukan kajian tentang teori-teori politik Al-Mawardi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa, eksposisi pemikiran politik Al-Mawardi mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktek politik pada masanya. Bahkan beberapa pemikirannya memberikan justifikasi terhadap kepala negara. Suatu analisis yang patut dikemukakan yang terkait dengan wajibnya pengangkatan adalah berdasarkan wahyu, dan akal tidak berdasarka pertimbangan akal saja.
- b. Cara pengangkatan kepala negara ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu : pemilihan oleh *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) dan penunjukan atau penetapan oleh kepala negara sebelumnya.
- c. Seorang kepala negara dapat dipecat dari jabatannya ketika ia berubah sifatnya. Perubahan sifat tersebut ada dua hal yaitu : Kredibilitas pribadinya rusak, dan terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya.

2. Saran-saran

- a. Meskipun persyaratan yang dikemukakan nampak cukup terperinci namun terasa pula bahwa persyaratan tersebut tidak menampung secara tegas dan tersurat syarat-syarat yang sangat prinsip, seperti yang dikemukakan oleh ulama-ulama lain. Sebagai contoh, Al-Mawardi tidak mengemukakan syarat Islam dan laki-laki bagi seorang kepala negara
- b. Menurut Penulis, seharusnya Al-Mawardi menjelaskan bagaiamana *ahlul halli wal 'aqdi* (majlis syura) itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok. Sehingga dengan demikian mudah untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara.
- c. Al-Mawardi seharusnya memberikan pilihan yang jelas terhadap sistem pemilihan kepala negara dengan satu den sistem pemilihan atau penunjukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Taba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Andul Qadim Zallum. 2002. Sistem Pemerintahan Islam. Jakarta: Al-Izzah.
- Adian Husaini. 2005. Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. 1996. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3S.
- Al-Mawardi (terj Fadli Bahri). 2006. *Al- Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta : Darul Fallah.
- ______(terj Abdul Hayyie). 2000. Hukum Tata Negara dak Kepemimpinan dalam Takaran Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anas Urbaningrum. 2004. *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta : Republika.
- A. Syabirin Harahab.2004. *Pokok-Pokok Pikiran Filusuf-Filusuf Islam dan Barat. Semarang*: Pustaka Nizamiyah.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok –Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta : Amzah. F. Isywara. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Bina Cipta.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ibnu Ahmad bin Hambal. Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hambal jilid 2. Dar al Fikr.
- Ibnu Taimiyah. 2003. Al Siyasah Syar'iyyah fi Ishlah al Ra'iyyah. Bandung : Angkasa.
- Lexy J. Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Karta Karya.
- Mahmud Ahmad. 1989. Fi 'irabi Al-Quran. Bairut: Darul Ulum.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

- M. Dhiauddin, Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres. Mujar, Khamami Zada. 2008. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikkiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga
- Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Musdah Mulia. 2010. *Negara Islam*. Depok : Kata Kita Nazaruddin Syamsuddin. 1998. *Soekarno ; Pemikiran Politik dan Kenyataan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Qomaruddin Khan. 2002. Negara Al-Mawardi. Bandung: Pustaka.
- Rahman Zainudin. 1990. *Pemikiran Politik*, Jurnal Ilmu Politik 7. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rosihon Anwar. 2010. Filsafat Politik antara Barat dan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsuddin Ramadlan. 2003. *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta : Panjimas.